

- terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);
 5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 519);
 6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Komisi Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 792);
 7. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2026 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2025);
 9. Peraturan Gubernur Bali Nomor 59 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 59);
 10. Peraturan Gubernur Bali Nomor 61 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2025 Nomor 64); dan
 11. Keputusan Gubernur Bali Nomor 279/03-E/HK/2025 tentang Komisi Informasi Provinsi Bali Masa Jabatan 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : Surat Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Bali tentang Pembentukan Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali.
- KESATU : Membentuk Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah :
- a. melaksanakan dukungan administratif, keuangan, dan tata kelola Kepada Komisi Informasi Provinsi Bali dalam menjalankan tugas, fungsi dan wewenangnya;
 - b. membantu Komisi Informasi Provinsi Bali dalam memberikan pelayanan dan mempersiapkan perlengkapan yang diperlukan;
 - c. melaksanakan kegiatan operasional Komisi Informasi Provinsi Bali; dan
 - d. menyiapkan materi rapat Komisi Informasi Provinsi Bali dan kegiatan lainnya.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Komisi Informasi Provinsi Bali bertanggung jawab kepada Komisioner Komisi Informasi Provinsi Bali melalui Sekretaris Komisi Informasi Provinsi Bali.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala Dinas ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026.

a
+

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada saat di tetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Januari 2026



KEPALA DINAS,

GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002

Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Bali di Denpasar (sebagai laporan);
2. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
3. Sekretaris Daerah Provinsi Bali di Denpasar;
4. Ketua Komisi Informasi Provinsi Bali di Denpasar; dan
5. Yang bersangkutan.

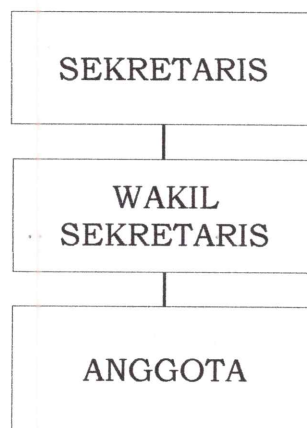
LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
KOMISI INFORMASI PROVINSI
BALI

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI

- Sekretaris : Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik,
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik
Provinsi Bali
- Wakil Sekretaris : I Gede Pariasa, SS., M.Hum., Penerjemah Ahli Madya,
Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi
Bali.
- Anggota : 1. I Gede Wira Gunarta, S.Sos., Penata Kelola Sistem
dan Teknologi Informasi, Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
2. Gde Ekky Angga Udayana Sabda, S.E., Penata
Layanan Operasional, Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
3. Ida Ayu Komang Intan Purnamawati, S.H., Penata
Layanan Operasional, Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
4. Nyoman Mas Gita Sawitri S.H., Penata Layanan
Operasional Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi Bali.
5. I Putu Widianita Arta, S.H., Penata Layanan
Operasional Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi Bali.
6. I Gede Bagus Putu Yogi Suta Wibawa, S.E., Penata
Layanan Operasional Dinas Komunikasi,
Informatika, dan Statistik Provinsi Bali.
7. I Kadek Sukamada, Operator Layanan
Operasional, Dinas Komunikasi, Informatika, dan
Statistik Provinsi Bali.

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DINAS
KOMUNIKASI, INFORMATIKA
DAN STATISTIK PROVINSI BALI
NOMOR 40 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN SEKRETARIAT
KOMISI INFORMASI PROVINSI
BALI

STUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT
KOMISI INFORMASI PROVINSI BALI



Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 12 Januari 2026

KEPALA DINAS,



GEDE PRAMANA

NIP. 19680531 199703 1 002